

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori ini berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti yaitu dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, serta menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Berikut akan diuraikan mengenai teori-teori dari variabel penelitian yang akan diteliti.

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Ensiklopedia bebas (<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>), pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan. Perihal pencatatan nikah tersebut, dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2, menegaskan bahwa “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.” Artinya, nikah memiliki arti secara administratif dan legalitas

hukum dimana peristiwa nikah tersebut kemudian dicatat melalui akta autentik (akta nikah).

Pernikahan yang sering diartikan sebagai fitrah manusia menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi manusia itu sendiri. Sebagai salah satu makhluk yang mulia di muka bumi, tentu manusia harus menjalani fitrahnya tersebut. Selain menjadi fitrah pernikahan juga menjadi salah satu tujuan hidup manusia. Menurut Wiryo (2009:214) (dalam Darnita) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana akan ada persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima”. Artinya pernikahan memiliki ikatan secara lahiriyah dan tanpa paksaan. Mengandung arti pula apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan sehidup semati dalam menjalani rumah tangga bersama-sama .

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Ramulyo (2010:67) menjelaskan bahwa, “pernikahan adalah suatu akad yang dangannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Bahwa hakikat dari pernikahan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga” .

Selain itu menurut Ihsan (2009:72) menjelaskan pernikahan dalam perspektif islam bahwa:

Pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara diridhoi Allah SWT.

Menurut Dariyo (2009:85), “Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa”. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Perkawinan itu sendiri memiliki arti status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 2010). Menurut Sigelman (2009:216) mendefinisikan “Perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri”. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Ahmad dan Heriyanti , mendefinisikan “Perkawinan adalah sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang mencakup hubungan dengan masyarakat di lingkungan dimana terdapat norma-norma yang mengikat untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak”. Artinya perkawinan disini memiliki suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Atau dengan kata lain perkawinan adalah penerimaan status baru, serta pengakuan atas status baru oleh orang lain. Dalam hal ini aspek hukum perkawinan dikatakan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah dimata Agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik Agama maupun Negara.

Berdasarkan beberapa definisi pernikahan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan di hadapan penghulu dan pegawai pencatat nikah dengan maksud untuk mendapatkan akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.

a. Pernikahan Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata tidak ditemukan definisi tentang perkawinan. Tetapi istilah perkawinan sendiri digunakan dalam hukum perdata barat menjadi 2 arti, yaitu:

- (1) Sebagai suatu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
- (2) Sebagai suatu “keadaan hukum” yang keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai Pasal 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam 26 BW, bahwa “undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja”. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang (BW) sementara itu persyaratan menurut agama di sampingkan.

Menurut Vollmar (2008:101) (dalam Mardi), maksud dari ketentuan tersebut bahwa “undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yang itu perkawinan dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil”. Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjodjo (2008:101), bertitik tolak dari Pasal 26 BW, bahwa “undang-undang

tidak memandang penting unsur-unsur kegamaan, selama tidak diatur dalam hukum perdata.

Namun demikian, menurut Ali Affandi (2008:101) (dalam Triwulan Titik) mengatakan bahwa menurut KUH Perdata, “perkawinan merupakan persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selama –lamanya. Ketentuan demikian, tidak tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi mengenai perkawinan.” Maksud perkawinan dalam KUH Perdata sendiri bukan semata-mata untuk mendapatkan keturunan dan tidak pula menunjukkan mengenai senggama, meskipun yang menjadi dasar dalam perkawinan adalah kebolehan berhubungan badan. Bahkan dalam perkawinan, dapat dilakukan perkawinan antara seseorang yang sudah lanjut usia. Ketentuan hukum demikian jelas telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat biologis dan psikologis. Artinya, perkawinan dalam hukum perdata lebih mengarah pada pernikahan dalam arti sekarang dimana terdapat legalitas antara suami dan istri.

b. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Ketentuan perkawinan dalam KUP Perdata berbeda dengan Hukum Islam. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat* atau nikah, yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin

antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 24, *“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat.”*

Begitu pula dengan pendapat Kaelany H.D (dalam Mardi) yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Berdasarkan pengertian nikah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan persetujuan atau perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita yang didasari dengan kesukarelaan dan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat dalam hukum fikih.

c. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- (1) Aspek Formil (Hukum), hal yang dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir batin’, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini inti dari perkawinan itu;
- (2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ dan ‘bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmanitapi unsur batin juga berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertekad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya dikatakan sah apabila dilakukan menurut aaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Di samping itu apabila definisi pernikahan tersebut dijabarkan dan ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu :

a) Ikatan Lahir Batin

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan

terpadu erat. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seseorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan nonformal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

b) Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak mengakui atau melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogamy.

c) Sebagai Suami Istri

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan

perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

d) Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia terdiri keluarga-keluarga yang bahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal lain, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa banyak sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selamanya, kecuali cerai karena kematian.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang Perkawinan mendasarkan hubungan

perkawinan atas dasar kerohanian. Suatu konsekuensi logis yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

d. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan keluarga dari kedua belah pihak. Menurut Soekanto (2008:106), “perkawinan adat tidak dapat dengan tepat dipastikan bilakah saat perkawinan dimulai.” Hal ini berbeda dengan hukum Islam maupun Kristen waktu ini ditetapkan adalah waktu pasti.

Pada umumnya suatu perkawinan dalam menurut hukum adat di dahului dengan lamaran. Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberikan *panjer* atau *peningset* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *panyancang* (Jawa Barat), *paweweh* (Bali). Tetapi, ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan jalan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama (Lampung). Perkawinan adat di Indonesia seniri terbagi atas tiga

kelompok: *Pertama*, perkawinan adat berdasarkan masyarakat berdasarkan kebapakan (patrilial). *Kedua*, perkawinan adat berdasarkan masyarakat keibuan (matrilial). *Ketiga*, perkawinan adat berdasarkan keibu-bapakan (parental).

e. Dasar Hukum Pernikahan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pekasanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
4. RUU HM-PA-BPerkwn Tahun 2007

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan kembali bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan

keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga Negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum yang tidak dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya, pencacatan perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum dan hanya sebatas peristiwa penting.

3. Tujuan dan Syarat Pernikahan

a. Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti

perkawinan berarti berlangsung seumur hidup, untuk bercerai diperlukan cara-cara yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu mengembangkan diri.

Dalam hal ini suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, papan, dan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan lahiriah adalah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab qabul dan saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain.

Selain itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan, dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.

b. Syarat Perkawinan

Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikn oleh pihak ketiga dalam hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini antara lain mengatur usia perkawinan, latar belakang calon pengantin (keturunan), izin perkawinan dari pihak ketiga, dan kehendak perkawinan.

Kemudian syarat formil merupakan syarat eksternal yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan syarat tersebut antara lain persetujuan kedua belah pihak, umur kedua belah pihak, izin dan wali dari kedua belah pihak.

Syarat nikah kemudian juga dilihat berdasarkan syarat administratif, dimana pernikahan tersebut dapat memiliki legalitas hukum atau perkawinan yang dicatat.

4. Pengertian Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun (BKKBN, 2010).

WHO *Expert Committee* memberikan batasan-batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat konseptual. Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana :

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Berdasarkan batasan usia muda di atas ditetapkan batasan usia muda antara 11-19 tahun, dimana di antara usia tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama yang dirasakan mendesak adalah mengenai kesehatan pada usia muda khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal. Di samping

itu menurut Sarwono, terdapat beberapa definisi usia muda, salah satunya adalah definisi usia muda untuk masyarakat Indonesia yang mengemukakan batasan antara usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria sosial).
2. Banyak masyarakat Indonesia menganggap usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyimpangan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri.
4. Bila batas usia 24 tahun merupakan batasan usia maksimal yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (adat atau tradisi) belum bisa memberikan pendapat sendiri.
5. Status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang yang telah menikah di usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh baik secara hukum di keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud usia muda adalah usia yang masih dikategorikan usia belia dan remaja, dimana sering diklasifikasikan dalam usia yang berkisar antara 11-18 tahun.

5. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2008).

Menurut Aimatun (2009:216) (dalam Nurhayati), “perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun”. Sedangkan menurut BKKBN (2010), “perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun”. Hal yang sama disampaikan sebelumnya, perkawinan usia muda adalah nama yang lahir

dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Namun dari segi kesehatan, Soerjono (2004:17) menjelaskan bahwa “perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya”.

Perkawinan usia muda yang identik dengan usia muda dari pasangan yang menikah tersebut menimbulkan berbagai macam pendapat dan persepsi mengenai definisi pernikahan usia muda atau yang mungkin sering disebut dengan pernikahan dini. Menurut Riyadi (2009:98) (dalam Yusnidar Rahma) menjelaskan “perkawinan usia muda adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan”. Hal ini sejalan dengan pendapat Nukman (2009:87) (dalam Nurhayati), “perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan”.

Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2009). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup

atau belum matang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat (1) yang menetapkan sebagai berikut.

Batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah. Jika mengacu pada UU Perkawinan tersebut, usia ideal itu 21 tahun, namun toleransi bagi yang terpaksa menikah di bawah usia 21 tahun ada batas 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dengan persetujuan wali.

Jika mengacu pada UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, perkawinan di usia 18 tahun ke bawah termasuk pernikahan dini.

Dari beberapa definisi di atas pengertian pernikahan dini secara umum, pernikahan dini yaitu: merupakan pernikahan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pengertian pernikahan dini tentunya tidak sebatas pengertian secara umum saja, tapi juga ada pengertian lain, pengertian pernikahan dini diantaranya: Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternative. Artinya, pernikahan dini bisa dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dikalangan remaja.

a. Pelaksanaan Pernikahan Usia Muda Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hukum menurut Undang-Undang, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan Undang-

Undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak- anak sehigga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua).

Berdasarkan uraian tersebut menegaskan bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2009).

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup

remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

Pernikahan dini banyak terjadi dikalangan masyarakat dan bukan merupakan fenomena yang muncul belakangan ini, tapi sudah banyak terjadi dari dulu hingga sekarang. Fenomena tersebut juga sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, bahkan sudah menjadi hal yang dianggap biasa disuatu masyarakat, salah satunya di Desa Pringombo Kabupaten Pringsewu. Pernikahan dini dilakukan oleh para pasangan yang berumur kurang dari 19 tahun yang mungkin terjadi karena faktor-faktor tertentu.

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah di bawah umur, penulis akan paparkan batas usia nikah di bawah ini dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan

pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

- 2) Batas Usia Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.

Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.

b. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Dispensasi Nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

1. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
2. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

Penjelasan umum mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah di bawah umur, untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Peradilan Agama setempat.

6. Teori Kesadaran Hukum

Sudikno Mertokusumo (Artikel , 2008: 2) mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum. Problema dari kesadaran hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk pertimbangan menurut akal, namun berkembang dan dipengaruhi oleh

pelbagai faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya, dan pandangan ini selalu berubah.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980) (dalam Husin) mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu; kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; dan kesadaran pada penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Mengenai (empat) indikator itu masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum; sikap dan pola perilaku/penerapan hukum. yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena dimasyarakat hukum dilaksanakan.

Sejalan dengan pendapat di atas Sudikno Mertokusumo (2008:2-3) menawarkan 2 (dua) sikap penting untuk dipelihara dalam membangun kesadaran hukum, karena kedua hal itu berimplikasi positif terhadap cara berhukum seseorang sebagai akibat dari pembinaan kesadaran hukum, yaitu “sikap *tepo sliro* dan kesadaran akan kewajiban hukum”. *Tepo sliro*, berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain, karenanya penyalahgunaan hak atau *abus de droit* bertentangan dengan sikap *tepo sliro*. Adapun kesadaran akan kewajiban hukum artinya tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum untuk taat

terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis., yang dalam bahasa reformasi hukum adalah menghargai dan memelihara kearifan lokal.

Paul Scholten (Soerjono Soekanto), mengatakan istilah kesadaran hukum, tidak dipandang sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa itu yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. Fenomena kesadaran hukum di masyarakat kita, cenderung menurun untuk menghindari ungkapan semakin karuan. Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyemntuh semua elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir .sampai hulu, alias dari rakyat jelata hingga penguasa, dari yang kaum terdidik hingga kaum putus sekolah.

Dalam hal tersebut kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-

faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka tercipta sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi,
- b. Akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- c. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- d. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- e. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang

bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia.

Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan kecenderungan untuk bertindak laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah- kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.

Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapkan, maka

proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*.

Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau social control. Dari di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai.

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam literatur lain dikatakan bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Indikator- indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
- d) Pola prikelakuan hukum.

Setiap indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifisir kesadaran hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingan- kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang

diperbolehkan oleh hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam hal pemahaman hukum seseorang tidak disyaratkan seseorang untuk mengetahui terlebih dahulu akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Dengan demikian kesadaran hukum di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak dalam masyarakat. Terkait dengan pernikahan usia muda di desa Pringombo tersebut maka kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari peraturan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian dilakukan oleh Frisca Aprilisa, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian "Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang salah satu fokus pembahasannya adalah mengenai adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan di desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah anggota DPD dan seluruh aparat pemerintahan desa, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuisioner sebagai teknik pokok sedangkan teknik penunjangnya adalah teknik dokumentasi dan wawancara sebagai pelengkap dalam mencari data yang diperlukan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah jelas sangat berbeda, dari hal yang paling mendasar yaitu subjek dan objek penelitian yang diteliti berbeda. Hanya saja relevan karena yang dukur adalah implementasi atau pelaksanaan dari produk hukum sehingga tulisan banyak mengadopsi dari penelitian tersebut. Selain itu, meskipun penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif namun dalam pengambilan data teknik tidak digunakan dengan teknik kualitatif sehingga data yang dihasilkan tidak begitu memahami dan menggambarkan.

2. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Abdul Munir , Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul penelitian yaitu Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal) Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2008 sampai 2010 diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan masalah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi pernikahan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah penelitian yang penulis lakukan lebih mendalam kepada implementasi di dalam masyarakat dimana subjek penelitian lebih menekankan kepada sudut pandang dan pola pikir masyarakat sehingga dapat dipahami mengenai pelaksanaan syarat nikah pada pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Pringombo Kelurahan

Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian perbedaan yang paling mendasar yaitu penelitian yang dilakukan penulis sama sekali tidak mengkritisi esensi aturan perundang-undangan sehingga penelitian ini hanya sebatas mengemas data dari subjek penelitian.

3. Tingkat Internasional

Research conducted by Laree Esther Boykin, the faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University with the title Young Marriage Success A Qualitative Study of How Some Couples Have Made Work in 2004 (<http://scholar.lib.vt.edu/theses/.../BoykinThesis01>).

Teenage marriage is a topic that has received limited attention from researchers. In 1990 nearly one out every five first time brides in the United States was under the age of 20. Although it is commonly accepted that these marriages are likely to end in divorce, there is little scientific evidence to validate that. The focus of most studies has been on negative outcomes of these marriages however little concrete evidence has been found to condemn all teen marriages as doomed. This study is a qualitative look at how six couples that married as teenagers have created successful and long lasting unions. Six white couples from the Eastern U.S. participated in 60 to 90 minute long interviews. Using a qualitative method and a phenomenological perspective this study describes the processes these couples believe are most important to their success. The couples provided their personal experiences as well as their unique perspectives on the ingredients necessary for marital success. Five major themes emerged from the couples' interviews including commitment, communication, shared

values, spirituality, intimacy, and family. These five themes are common within the literature on strong marriages. In addition to these themes, the role of couple individuality and the process of growing together are discussed.

Terjemahan: Penelitian yang dilakukan oleh Laree Esther Boykin, fakultas Virginia Polytechnic Institute dan State University dengan judul Keberhasilan Pernikahan Usia Muda: Sebuah Studi Kualitatif Tentang Beberapa Pasangan Yang Memiliki Pekerjaan Pada Tahun 2004.

(<http://scholar.lib.vt.edu/theses/.../BoykinThesis01>).

Pernikahan usia muda merupakan salah satu topik yang kurang mendapat perhatian dari para peneliti. Pada tahun 1990 hampir satu dari setiap lima pengantin pertama kali di Amerika Serikat berada di bawah usia 20. Meskipun secara umum diterima bahwa pernikahan ini cenderung berakhir dengan perceraian, ada sedikit bukti ilmiah untuk memvalidasi itu. Fokus dari kebanyakan studi telah pada hasil negatif dari pernikahan ini namun bukti konkret sedikit yang telah ditemukan mengutuk semua pernikahan remaja sebagai ditakdirkan. Penelitian ini adalah melihat kualitatif pada bagaimana enam pasangan yang menikah sebagai remaja telah menciptakan serikat tahan sukses dan panjang. Enam pasangan putih dari US Timur berpartisipasi dalam 60 sampai 90 menit wawancara panjang.

Menggunakan metode kualitatif dan perspektif fenomenologis penelitian ini menjelaskan proses pasangan ini percaya yang paling penting bagi keberhasilan mereka. Pasangan yang tersedia pengalaman pribadi mereka

serta perspektif mereka yang unik pada bahan-bahan yang diperlukan untuk sukses perkawinan. Lima tema utama muncul dari wawancara pasangan 'termasuk komitmen, komunikasi, nilai-nilai bersama, spiritualitas, keintiman, dan keluarga. Kelima tema yang umum dalam literatur tentang pernikahan yang kuat. Selain tema-tema ini, peran pasangan individualitas dan proses tumbuh bersama-sama dibahas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini melihat fenomena pernikahan di bawah umur untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemudian dampak positif dan negatif terhadap pernikahan tersebut. Sedangkan penulis lebih menfokuskan penelitian kepada perilaku hukum masyarakat dalam proses pelaksanaan pernikahan usia muda dengan melihat pencatatan nikah, administrasi nikah, dan syarat nikah.

C. Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan aturan hukum nasional tentang perkawinan di Indonesia. Dimana kemudian perkawinan dalam hukum perdata tersebut disebut dengan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatatkan dan memiliki bukti autentik atau akte nikah. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) tentang perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan Pasal 2 Ayat (2) tentang pencatatan nikah menurut undang-undang. Dalam hal tersebut, peneliti melihat mengenai fenomena pernikahan usia muda yang banyak terjadi di Desa Pringombo

Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu dan kemudian mengaitkannya dengan aturan hukum tersebut. Pernikahan usia muda secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu mengenai batasan usia menikah dan dispensasi nikah. Sehingga implementasi UU Perkawinan tentang Pernikahan Usia Muda ini lebih mengarah pada pencatatan nikah, administrasi nikah, dan syarat nikah pada pernikahan usia muda tersebut, dimana syarat diatur lebih jelas lagi dalam Pasal 6 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat administrasi pernikahan, antara dari akte nikah, akte kelahiran, KTP, dan dispensasi nikah. Dalam hal pelaksanaan syarat nikah tersebut ada beberapa informan yang berkaitan erat, seperti orang tua pelaku pernikahan usia muda, aparat desa dan kelurahan, pegawai pencatat nikah atau penghulu, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA).